

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT PEMBATALAN
PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL)**
*JUDICIAL CONSIDERATIONS ON THE ANNULMENT OF MARRIAGE
AGREEMENTS IN MIXED MARRIAGES (A CASE STUDY OF
DECISION NUMBER 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL)*

Vania Elfina, Rahayu Subekti dan Noor Saptanti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : vaniaelfina545@gmail.com, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id,
noor_saptanti@staff.uns.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Elfina, Vania, Rahayu Subekti dan Noor Saptanti. *Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pembatalan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Pembatalan perjanjian perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami istri serta harta kekayaan yang dibawa dan diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim menyatakan perjanjian perkawinan batal demi hukum berdasarkan ketentuan hukum dan bukti yang diajukan para pihak. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pertimbangan tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena terdapat perubahan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Pertimbangan Hukum Hakim

ABSTRACT

The annulment of a marriage agreement has legal consequences for the husband and wife, as well as for the assets brought into and acquired during the marriage. This study analyzes the judge's legal considerations in the annulment of a marriage agreement in a mixed marriage based on South Jakarta District Court Decision Number 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. The Panel of Judges declared the marriage agreement null and void based on the applicable legal provisions and evidence submitted by the parties. However, following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, these legal considerations can no longer be fully applied due to changes in the provisions governing marriage agreements.

Keywords: Judge's Legal Considerations, Marriage Agreement Annulment, Mixed Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia telah diatur menurut peraturan perundang-undangan khusus yang telah sesuai dengan berbagai jenis lapisan masyarakat dan berbagai jenis agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan telah diatur di dalam beberapa undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 1 UU Perkawinan telah mengatur mengenai definisi perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.¹ Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 1, bila diperinci yaitu:²

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir bathin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan sejahtera;
3. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang.³ Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara sah menurut hukum dan agama, perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bertahan lama.⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, p.1.

³ Andini Gita Purnama Sari, *Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Relevansinya dengan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1, No.3 (2013).

⁴ Mouly Herfina Sahara, *Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA Nomor 2 Tahun 2023*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024.

Dasar hukum mengenai perkawinan telah diatur di dalam ketentuan khusus. Terdapat 2 ketentuan yang mengatur tentang perkawinan secara khusus yaitu UU Perkawinan dan KHI terutama dalam Buku I Hukum Perkawinan. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antar warga negara yang sama saja. Akan tetapi perkawinan juga dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), perkawinan beda kewarganegaraan ini disebut dengan istilah perkawinan campuran.⁵

Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan definisi perkawinan campuran adalah dua orang yang berada di Indonesia tetapi tunduk pada hukum yang berlainan yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan yang dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan salah satu pihak lainnya berkewarganegaraan asing (WNA). Ketentuan tentang perkawinan campuran terdiri dari 6 Pasal yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan.⁶ Ketentuan mengenai perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:⁷

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan sendiri dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sahnya perkawinan telah dipertegas melalui Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:⁸

⁵ Laurensius Arliman S, *Peran Lembaga Catatan Sipil terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, JCH: Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4, No.2 (2019).

⁶ Rahmat Fauzi, *Perkawinan Campuran dan Dampak terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia*, Soumatera Law Review, Vol.1, No.1 (2018).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 56 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

⁸ *Ibid.*, Pasal 2.

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan di atas juga berlaku bagi perkawinan campuran. Selain ketentuan diatas, perkawinan juga memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu adalah syarat materiil perkawinan dan syarat formil perkawinan. Menurut Sudarsono syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi dari masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, syarat ini terdapat pada Pasal 6 s/d Pasal 11 UU Perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur untuk melangsungkan perkawinan, syarat ini terdapat pada Pasal 12 UU Perkawinan.⁹

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Syarat-syarat materiil dan formil suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 6 s/d Pasal 12 UU Perkawinan. Syarat materiil perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 6 s/d Pasal 11 UU Perkawinan dan syarat formil perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 12 UU Perkawinan.¹⁰

Apabila persyaratan materiil dan formil tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan materiil dan formil suatu perkawinan adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan adalah upaya yang dilakukan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidaklah sah dan berakibat perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.¹¹ Begitu pula sebaliknya, perkawinan yang sah juga memiliki akibat hukum yaitu sebagai berikut:¹²

⁹ Atikah Rahmi dan Sakdul, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*, De Lega Lata, Vol.1, No.2 (2016).

¹⁰ Siti Ummu Adillah, *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*, PALASTREN: Jurnal Studi Gender, Vol.7, No.1 (2014).

¹¹ Ni Putu Intan Puspitasari, dkk., *Kepastian Hukum atas Syarat Sah Terkait Batas Usia dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.5, No.3 (2025).

¹² Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lex Administratum, Vol.3, No.6 (2015).

1. Pria dan wanita yang telah sah menjadi suami istri dianggap telah memiliki hubungan hukum dan kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.
2. Ada hubungan hukum suami istri selaku orang tua pada anak yang berupa kedudukan anak.
3. Akibat hukum terhadap harta kekayaan.

Secara realitanya perkawinan tidak selamanya berakhir bahagia dan bertahan lama. Berakhirnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu perceraian, kematian dan atas keputusan pengadilan. Hal tersebut didasari oleh ketentuan pada Pasal 38 UU Perkawinan.¹³

Perceraian menjadi hal yang sering digunakan untuk mengakhiri suatu perkawinan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri banyak terjadi perceraian baik itu perceraian dari perkawinan antar warga negara yang sama ataupun perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki warga negara yang berbeda atau biasa disebut dengan istilah perkawinan campuran. Perceraian sendiri memiliki berbagai dampak yang ditimbulkan seperti pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak. Berbagai dampak tersebut dapat menyebabkan hubungan yang tidak baik antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, untuk menghindari berbagai permasalahan tersebut sebaiknya kedua calon pasangan suami istri atau suami istri yang masih memiliki ikatan yang sah melakukan perjanjian perkawinan.

Pengertian perjanjian pada umumnya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "*Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*".¹⁴ Menurut para ahli seperti Prof. R. Subekti, S.H., "Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang lain

¹³ Lina Kushidayati, *Legal Reasoning dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.6, No.1 (2015).

¹⁴ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018).

tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat dan dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai hubungan hukum bersifat timbal balik, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.

Syarat sahnya perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal”*. Syarat poin 1 dan 2 disebut sebagai syarat subyektif sedangkan syarat pada poin 3 dan 4 disebut sebagai syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁶

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua calon pasangan suami istri atau pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan agama, hukum dan norma-norma kesusilaan di masyarakat. Perjanjian perkawinan diatur dalam 3 ketentuan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷ Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh notaris dan berbentuk akta notarial dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.¹⁸

Perjanjian perkawinan berperan sangat penting dalam perlindungan hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak yang timbul karena adanya perceraian antara suami dan istri atau terjadinya perpisahan akibat kematian. Akan tetapi,

¹⁵ Aliya Sandra Dewi, *Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1 (2013).

¹⁶ Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.7, No.2 (2018).

¹⁷ Mahbubatul Hafifi, dkk., *Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol.18, No.2 (2024).

¹⁸ Fayza Miftach Fauzia Risanto, *Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020.

dalam proses pembuatannya haruslah tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perjanjian perkawinan tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Seperti pada studi kasus yang saya angkat yaitu Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

Studi Kasus Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel terdapat perkawinan campuran yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2002 di Melbourne, Australia sebagaimana tertuang dalam *Certificate of Marriage* oleh Denis Antony Michael Keet (Penggugat) sebagai suami dan berkewarganegaraan Australia dan Yeane (Tergugat) sebagai istri dan berkewarganegaraan Indonesia. Para pihak tersebut membuat perjanjian perkawinan yang ditandatangani di hadapan Liekel L. Tukgali S.H (Notaris) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan (selanjutnya disebut “Perjanjian Perkawinan”). Akan tetapi, dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan tersebut terdapat itikad tidak baik dari Tergugat dan berbagai ketentuan yang dilanggar sehingga mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel yang ditetapkan pada Rabu tanggal 24 April 2013 oleh Majelis Hakim.

Secara ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku perjanjian perkawinan khususnya *prenuptial agreement* haruslah dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa: “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”. Akan tetapi, keadaan secara nyata dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan dari perkawinan campuran tersebut dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dimana hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan.

Apabila suatu perjanjian perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perjanjian tersebut dilakukan maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (Studi Kasus Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)?

B. PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya yang bersifat mengikat. Di Indonesia, memiliki 3 (tiga) pengaturan mengenai perjanjian perkawinan, yaitu KUHPerdara, UU Perkawinan dan KHI. Semenjak telah berlakunya UU Perkawinan maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi di bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.¹⁹

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdara. Pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwa: *“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya”*.²⁰

Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara menyatakan bahwa: *“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian”*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan akan berlaku sejak saat perkawinan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 147 ayat (2) dan Pasal 149 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan

¹⁹ Saleh K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, p.63.

²⁰ Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sudah tidak dapat diubah dengan cara apapun setelah perkawinan tersebut dilaksanakan.²¹

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai isi dari perjanjian perkawinan ditentukan oleh kedua calon mempelai dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Konsep dasar akta perjanjian perkawinan sudah ada di semua notaris dan dapat ditambah atau dikurangi oleh kedua calon mempelai agar sesuai dengan kehendak. Segala persyaratan penunjang akan diperiksa oleh notaris apakah telah sesuai atau tidak, guna memastikan kebenaran dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut akan ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, notaris dan dua orang saksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) telah dijelaskan mengenai segala ketentuan dan kewenangan notaris. Salah satunya notaris berperan penting dalam menjalankan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan notaris juga dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik seperti pada perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

²¹ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Menurut Burgelijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, p.24.

Sebelum para pihak datang dan menghadap ke notaris perlu dipastikan dahulu apakah telah terjadi peristiwa hukum atau hubungan hukum antara kedua belah pihak sebagai landasan dari pembuatan akta otentik oleh notaris guna menjamin bahwa akta tersebut apakah telah sesuai atau tidak menurut ketentuan hukum guna mencapai perlindungan hukum bagi para pihak. Adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak berfungsi untuk menentukan kedudukan para pihak sebagai bentuk dari tanggung jawab.

Perjanjian perkawinan berperan penting dan sangat berguna apabila terjadi konflik atau pertikaian dalam suatu keluarga (rumah tangga). Setiap pasangan pasti mengharapkan hubungan yang bertahan dalam waktu yang lama atau kekal dan tidak mengharapkan adanya konflik atau pertikaian dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan itu dibuat untuk menjamin hak dan kewajiban dari kedua belah pihak apabila dikemudian hari keluarga (rumah tangga) tersebut tidak dapat bersatu lagi atau bercerai. Adapun tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah:²²

- a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini;
- b. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri;
- c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri);
- d. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Selain tujuan yang telah disebutkan diatas terdapat hal penting yang menjadi tujuan utama dari pembuatan perjanjian perkawinan yaitu adalah pemisahan harta antara kedua belah pihak yang berfungsi untuk masing-masing pihak tidak kehilangan haknya atas properti yang dimilikinya dan hak membeli properti baru.

²² Qadryan R. Sumaryono, *Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Lex Privatum, Vol.5, No.9 (2017).

UU Perkawinan telah menjelaskan mengenai harta benda dalam perkawinan, UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang telah diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama dari kedua belah pihak.²³ Padahal dalam kasus perkawinan campuran WNA tidak diperbolehkan memiliki properti dengan status hak milik di Indonesia, WNA hanya diperbolehkan memiliki status hak pakai dan hak sewa saja. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan sangatlah berperan penting dalam pengaturan harta benda dalam perkawinan.

Dalam perkawinan campuran apabila WNA membeli properti dan tidak memiliki perjanjian perkawinan maka WNA yang memiliki harta dari perkawinan campuran wajib melepaskan dalam waktu satu tahun atau dijual dalam jangka waktu satu tahun apabila tidak dilakukan maka segal properti atas nama WNA tersebut akan ditarik atau diambil alih oleh negara.²⁴ Hal tersebut didasari pada ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:²⁵

1. Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
2. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
3. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

²³ Dwi Dasa Suryantoro, *Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman, Vol.4, No.2 (2020).

²⁴ Nita Aidila Fitri, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Melakukan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 21 UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

4. Selama seseorang disamping kewarga-negara Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Calon suami istri dapat menentukan sendiri bagaimana pengaturan harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Pengaturan harta benda dari calon suami istri dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement*. *Prenuptial agreement* dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila tidak dibuat perjanjian kawin, berarti diantara kedua belah pihak terjadi percampuran harta secara bulat.²⁶ Perjanjian perkawinan pada umumnya mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, diantaranya:

1. Pemisahan Harta Perkawinan

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* antara calon suami istri biasanya diadakan sebelum perkawinan, jika sebelum perkawinan tidak dilakukan perjanjian perkawinan akan terdapat akibat hukum yaitu terjadinya persatuan atau percampuran harta yang dibawa oleh kedua belah pihak.²⁷ Perjanjian perkawinan sangatlah penting apabila kedua belah pihak tidak menginginkan adanya persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung rugi atau persatuan hasil dan pendapatan.²⁸ Pasal 144 KUHPdata menyatakan bahwa: “Ketidadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika ini pun kiranya dengan tegas ditiadakan”. Berdasarkan Pasal 144 KUHPdata apabila perjanjian perkawinan berisi tentang pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik sah dari harta benda yang mereka bawa ke dalam perkawinan, begitu juga apabila di dalam perjanjian perkawinan mengatur mengenai tidak adanya suatu persatuan untung rugi maka segala hasil yang diperoleh dari usaha yang dilakukan selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak.

²⁶ Andy Hartanto, *Op.Cit.*, p.28.

²⁷ Lia Salsiah, dkk., *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya atas Harta Bersama*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.10, No.2 (2024).

²⁸ Mei Kitri Ardita Kusumawati, *Akibat Hukum Perjanjian Kawin terhadap Kedudukan Harta Perolehan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/PDT/2016/PT. BDG)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

Dengan adanya aturan mengenai pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan maka terdapat dua jenis harta dalam perkawinan yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.²⁹

2. Persatuan Untung Rugi

Apabila dalam perjanjian perkawinan ditentukan adanya persatuan untung rugi maka semua keuntungan dan kerugian yang dihasilkan selama terjadinya perkawinan akan menjadi hak dan tanggungan bersama dari kedua belah pihak yaitu suami istri serta menjadi bagian beban dari kedua belah pihak menurut perbandingan yang sama besarnya.³⁰ Berdasarkan Pasal 156 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: *“Masing-masing dan suami isteri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian, bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan-ketentuan lain.*

3. Persatuan Hasil dan Pendapatan

Persatuan hasil dan pendapatan diatur dalam Pasal 164 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: *“Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”*. Persatuan hasil dan pendapatan memiliki arti yang hampir sama dengan persatuan untung rugi, hanya saja dalam persatuan hasil dan pendapatan ini telah diatur mengenai batasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktivitas persatuan dari hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan di pembuatan hutang tersebut. dengan kata lain hutang-hutang yang ada diluar persatuan akan menjadi kewajiban/tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).³¹

Adapun proses pembuatan perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* adalah sebagai berikut:

²⁹ Rahmadika Sefira Edlynafitri, *Pemisahan Harta melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga*, Lex Privatum, Vol.3, No.1 (2015).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Zulfanovriyendi, *Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

- a. Kedua calon mempelai berdiskusi tentang hal apa saja yang ingin dijadikan isi dari perjanjian perkawinan tersebut dalam bentuk tertulis. Perjanjian perkawinan ini bersifat bebas namun terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.
- b. Jika kedua calon mempelai bingung tentang hal apa saja yang harus dituangkan dalam perjanjian perkawinan kedua calon mempelai dapat membawa konsultan hukum yang berguna sebagai konselor yang memaparkan tentang berbagai peraturan yang dapat dituangkan ke dalam perjanjian perkawinan tersebut.
- c. Setelah kedua calon mempelai telah selesai menuliskan semua hal yang ingin dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut, langkah selanjutnya adalah membawa perjanjian tersebut ke hadapan notaris agar dapat disahkan.
- d. Perjanjian perkawinan tersebut masih dapat diubah meskipun telah diserahkan kepada notaris apabila kedua calon mempelai berubah pikiran mengenai beberapa poin dalam perjanjian perkawinan tersebut, sebelum perjanjian tersebut disahkan menjadi akta.
- e. Langkah terakhir adalah menyerahkan akta ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) agar segera didaftarkan dengan syarat perjanjian perkawinan ini diserahkan sebelum terjadinya pernikahan atau ijab qabul.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan saat perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan bertujuan untuk melakukan pemisahan harta masing-masing dari kedua belah pihak.³² Hal tersebut didasari oleh ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan (sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) menyatakan bahwa:³³

³² Esther Masri dan Sri Wahyuni, *Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan*, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol.21, No.1 (2021).

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan.³⁴ Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan *judicial review* atau biasa dikenal dengan uji materiil atas Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) UU Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut:³⁵

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat terkait harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tak dapat diubah atau dicabut,

³⁴ Yunita Prayogo dan Efi Sulistyowati, *Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terkait Harta Benda pada Perkawinan Campuran*, Semarang Law Review (SLR), Vol.2, No.2 (2021).

³⁵ Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Secara terperinci perubahan mengenai UU Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin dijelaskan sebagai berikut:

a. Waktu Dibuat Perjanjian Perkawinan

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah makna dan menjadi lebih luas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) namun perlu diperhatikan bahwa perjanjian pasca perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan Notaris atau Pegawai Pencatatan Perkawinan.³⁶

b. Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, keberlakuan perjanjian kawin antara suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, diubah menjadi perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami istri sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan.³⁷

c. Isi Perjanjian Perkawinan

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut isi perjanjian kawin hanya terkait harta perkawinan.

³⁶ Yunita Prayogo dan Efi Sulistyowati, *Op.Cit.*.

³⁷ Esther Masri dan Sri Wahyuni, *Op.Cit.*.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut diubah menjadi perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai harta namun dapat mengenai perjanjian lainnya. Hal tersebut terdapat pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan.³⁸

d. Pencabutan Perjanjian Perkawinan

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tidak ada pengaturan perjanjian kawin boleh dicabut tetapi hanya boleh diubah. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tidak dapat dilakukan perubahan atau pencabutan terhadap perjanjian kawin kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Pembuatan perjanjian sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing pihak. Hal tersebut terdapat pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan.³⁹

4. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)

a. Analisa kasus

Amar putusan dalam pokok perkara Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel menyatakan bahwa:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara Penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No 44 tanggal 29 april 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
- d. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Pada penelitian ini analisis pertimbangan hakim pada putusan perkara pembatalan perjanjian perkawinan akan diuraikan sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*.

³⁹ *Ibid.*.

Pada Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel ini Denis Antony Michael Keet (Penggugat) menggugat pembatalan perjanjian perkawinan antara Denis Antony Michael Keet (Penggugat) dan Yeane (Tergugat) yang telah ditanda tangani di hadapan Notaris Lieke L. Tugali S.H. (Turut Tergugat I). Pada perkara ini masing-masing dari kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti pada pemeriksaan persidangan. Majelis Hakim memeriksa perkara, memutus perkara tersebut berdasarkan atas gugatan dari Penggugat dan penilaian terhadap bukti-bukti yang telah diajukan.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotokopi *Certificate of Marriage act 1961* tertanggal 18 Mei 2002, fotokopi Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan terjemahan dari *Certificate of Marriage act 1961* tertanggal 18 Mei 2002, serta fotokopi Surat Pernikahan No: SP/035/JGCC/VI/2002 tertanggal 30 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh pendeta Jefre Rachmat dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum.

Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pra Nikah) antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I menjadi tidak sah yang kemudian dibatalkan dengan adanya Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Akta Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan No: 44 tertanggal 29 April 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Lieke L. Tugali S.H. dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 61/AI/PP/2003 tertanggal 19 Mei 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Hj. Silviana Murni S.H., M.Si., hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pra Nikah) antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I telah bertentangan dengan undang-undang dikarenakan Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pra Nikah) tersebut dibuat setelah adanya perkawinan.

Perjanjian perkawinan khususnya *prenuptial agreement* (perjanjian pranikah) telah diatur di dalam UU Perkawinan yaitu tepatnya terletak pada Pasal 29 UU Perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*.

Pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Di dalam pemeriksaan hakim, hakim mendapatkan bukti bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat dihadapan notaris yaitu turut tergugat I tersebut dibuat setelah adanya perkawinan, sehingga dengan demikian pembuatan perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan undang-undang khususnya ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 147 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Oleh karena perjanjian kawin antara kedua belah pihak dihadapan notaris tersebut telah dibuat setelah adanya perkawinan, maka perjanjian kawin tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang karena perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan undang-undang maka terlepas apakah dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut bahwa pihak penggugat mendapatkan penjelasan dari penterjemah atau tidak dari pihak tergugat ataupun adanya etiket tidak baik dari tergugat, perjanjian kawin tersebut adalah batal demi hukum.

Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel membuat perjanjian perkawinan yang dibuat antara kedua belah pihak dan ditandatangani oleh notaris tersebut menjadi tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

Pertimbangan mengenai putusan pembatalan perjanjian perkawinan (perjanjian pra nikah) ini didasari oleh ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 147 KUHPerdara yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*.

Pasal 147 KUHPerdara menyatakan bahwa: *“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya”*.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan 1974 *jo.* Pasal 147 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatakan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Maka, Majelis Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan bahwa gugatan pihak penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 147 KUHPerdara.

Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dijatuhkan pada tanggal 24 April 2013. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003 tentang Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan, serta membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Dari penelusuran terhadap perkembangan perkara pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan sumber hukum terkait hingga saat ini,

tidak ditemukan adanya putusan atau perkara lanjutan yang menunjukkan bahwa para pihak mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Dengan demikian, berdasarkan data perkara yang tersedia secara publik, tidak terdapat informasi mengenai adanya upaya hukum dari para pihak setelah putusan tersebut dijatuhkan, sehingga putusan tingkat pertama tersebut dapat dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dapat diperlakukan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan tidak ditemukannya catatan mengenai upaya hukum lanjutan dalam sumber putusan yang tersedia.

Sejak 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 UU Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.⁴⁰ Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan mengenai Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut:⁴¹

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

⁴⁰ Nayara Advocacy, *Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin terhadap Perkawinan WNI*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-lt5847e8ddabfea/>, diakses pada 13 Agustus 2026.

⁴¹ Nayara Advocacy, *Bisakah Membuat Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Berlangsung (Postnuptial Agreement)?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-ipostnuptial-agreement-i-lt583e9ba62c691/>, diakses pada 13 Agustus 2026.

4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Maka dapat disimpulkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pasangan suami istri terutama bagi para warga negara Indonesia yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan diberi kesempatan untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Adapun, perjanjian perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.⁴²

Pertama, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel perlu dipahami berdasarkan konteks hukum yang berlaku pada saat perkara tersebut diperiksa dan diputus. Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 April 2013, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 baru dijatuhkan kemudian. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya, antara lain, pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo* Pasal 147 KUHPerdara yang pada saat itu dipahami menghendaki agar perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan fakta bahwa perjanjian perkawinan dalam perkara *a quo* dibuat setelah perkawinan berlangsung, Majelis Hakim menyatakan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya batal demi hukum.

Kedua, pertimbangan itu tidak tepat apabila dinilai dengan perkembangan hukum yang lahir setelah putusan tersebut dijatuhkan. Hal ini disebabkan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.

⁴² *Ibid.*.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama para pihak berada dalam ikatan perkawinan, berdasarkan persetujuan bersama, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Putusan tersebut secara demikian membawa perubahan terhadap konstruksi hukum mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya digunakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Ketiga, dengan demikian, perbedaan antara Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak seharusnya dipahami sebagai kesalahan hakim dalam memutus perkara pada tahun 2013. Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengambil pertimbangan berdasarkan norma dan konstruksi hukum yang tersedia pada saat perkara diperiksa dan diputus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 lahir kemudian dan memberikan tafsir konstitusional yang berbeda terhadap ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan hukum secara temporal, sehingga tidak terjadi penilaian secara retrospektif terhadap pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan norma atau tafsir hukum yang pada saat putusan tersebut dijatuhkan belum ada.

Keempat, konsekuensi dari perkembangan tersebut adalah bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang mendasarkan batalnya perjanjian perkawinan semata-mata pada alasan bahwa perjanjian dibuat setelah perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk perkara-perkara yang terjadi dan diperiksa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan tafsir baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bukan berarti putusan pengadilan sebelumnya kehilangan keabsahan atau harus dianggap sebagai putusan yang keliru,

melainkan menunjukkan bahwa daya relevansi suatu pertimbangan hukum dapat berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan konstruksi hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa perkara yang memiliki karakteristik serupa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus mempertimbangkan hukum positif dan tafsir konstitusional yang berlaku pada saat perkara diperiksa.

Kelima, posisi tersebut penting ditegaskan agar analisis terhadap Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tidak bersifat *hindsight bias*, yaitu menilai suatu putusan masa lalu dengan menggunakan perkembangan hukum yang baru muncul setelah putusan tersebut dijatuhkan. Dalam penelitian ini, putusan tersebut tetap memiliki nilai sebagai objek kajian historis dan yuridis untuk menggambarkan konstruksi hukum mengenai perjanjian perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, pertimbangan hukumnya perlu ditempatkan dalam kerangka perkembangan hukum tersebut, sehingga tidak serta-merta ditransplantasikan sebagai dasar penyelesaian perkara-perkara yang muncul setelah adanya perubahan tafsir konstitusional. Dengan pendekatan demikian, analisis terhadap putusan dapat dilakukan secara objektif tanpa memberikan penilaian negatif terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku pada masanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, relevansi Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam perkembangan hukum perjanjian perkawinan perlu ditempatkan secara proporsional. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum berdasarkan konstruksi normatif yang berlaku pada saat perkara diputus, sedangkan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi perkembangan hukum yang mengubah pemaknaan terhadap waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai preseden yang secara langsung diterapkan terhadap perkara-perkara berikutnya apabila perkara tersebut harus dinilai berdasarkan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berdasarkan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan perjanjian perkawinan batal demi hukum didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa dan diputus. Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu pada tanggal 29 April 2003, sehingga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo*. Pasal 147 KUHPerdara yang pada saat itu mensyaratkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menyatakan perjanjian perkawinan sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dijatuhkan pada tanggal 24 April 2013 dan dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menyatakan batal demi hukum perjanjian perkawinan tersebut. Berdasarkan penelusuran terhadap perkembangan perkara yang tersedia, tidak ditemukan adanya catatan mengenai pengajuan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali oleh para pihak. Oleh karena itu, berdasarkan data perkara yang dapat diverifikasi secara publik, putusan tersebut dapat diposisikan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kedudukan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel perlu ditempatkan dalam konteks perkembangan hukum secara temporal. Putusan tersebut lahir pada tahun 2013, sedangkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 baru dijatuhkan pada tahun 2015 dan memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 29 UU Perkawinan. Melalui putusan tersebut, perjanjian perkawinan tidak lagi hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat selama para pihak masih berada dalam ikatan perkawinan, berdasarkan persetujuan bersama dan dengan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Dengan demikian, perbedaan antara pertimbangan dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dan konstruksi hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat dipandang sebagai kesalahan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada tahun 2013. Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara berdasarkan norma hukum yang berlaku pada saat pemeriksaan dan putusan dijatuhkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir kemudian merupakan perkembangan hukum yang mengubah pemaknaan terhadap ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tetap memiliki nilai sebagai gambaran penerapan hukum pada masa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tetapi tidak dapat secara langsung dijadikan dasar pertimbangan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi atau diperiksa setelah adanya perubahan tafsir konstitusional tersebut tanpa mempertimbangkan hukum positif yang berlaku pada saat perkara baru diperiksa.

Berdasarkan pendekatan tersebut, Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tetap memiliki relevansi akademik dan yuridis sebagai bagian dari perkembangan hukum perjanjian perkawinan, khususnya dalam menggambarkan konstruksi hukum mengenai *prenuptial agreement* sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, daya relevansi pertimbangan hukumnya harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan agar analisis terhadap putusan tidak bersifat retrospektif dengan menilai pertimbangan hakim masa lalu berdasarkan norma atau tafsir hukum yang baru lahir setelah putusan tersebut dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartanto, Andy. 2010. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Menurut Burgelijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).
- Prakoso, Djoko dan I. Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Watjik, Saleh K. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Publikasi

- Adillah, Siti Ummu. *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*. PALASTREN: Jurnal Studi Gender. Vol.7. No.1 (2014).
- Arliman S, Laurensius. *Peran Lembaga Catatan Sipil terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol.4. No.2 (2019).
- Dewi, Aliya Sandra. *Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1. No.1 (2013).
- Edlynafitri, Rahmadika Sefira. *Pemisahan Harta melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga*. Lex Privatum. Vol.3. No.1 (2015).
- Fauzi, Rahmat. *Perkawinan Campuran dan Dampak terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia*. Soumatara Law Review. Vol.1. No.1 (2018).
- Hafifi, Mahbubatul, Sri Lumatus Sa'adah dan Wildani Hefni. *Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol.18. No.2 (2024).
- Kushidayati, Lina. *Legal Reasoning dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.6. No.1 (2015).
- Masri, Esther dan Sri Wahyuni. *Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan*. Jurnal Kajian Ilmiah. Vol.21. No.1 (2021).
- Prayogo, Yunita dan Efi ulistyowati. *Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terkait Harta Benda pada Perkawinan Campuran*. Semarang Law Review (SLR). Vol.2. No.2 (2021).
- Puspitasari, Ni Putu Intan, dkk.. *Kepastian Hukum atas Syarat Sah Terkait Batas Usia dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.5. No.3 (2025).
- Rahmi, Atikah dan Sakdul. *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*. De Lega Lata. Vol.1. No.2 (2016).
- Salsiah, Lia, dkk.. *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya atas Harta Bersama*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.10. No.2 (2024).

- Sanger, Juliana Pretty. *Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lex Administratum. Vol.3. No.6 (2015).
- Sari, Andini Gita Purnama. *Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Relevansinya dengan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.1. No.3 (2013).
- Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (2018).
- Sumaryono, Qadryan R. *Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lex Privatum. Vol.5. No.9 (2017).
- Suryantoro, Dwi Dasa. *Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. IMTIYAZ. Vol.4. No.2 (2020).
- Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih. *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.7. No.2 (2018).

Karya Ilmiah

- Fitri, Nita Aidila. 2018. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Melakukan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kusumawati, Mei Kitri Ardita. 2018. *Akibat Hukum Perjanjian Kawin terhadap Kedudukan Harta Perolehan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/PDT/2016/PT. BDG)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Risanto, Fayza Miftach Fauzia. 2020. *Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sahara, Mouly Herfina. 2024. *Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA Nomor 2 Tahun 2023*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Zulfanovriyendi. 2018. *Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Website

- Advocacy, Nayara. *Bisakah Membuat Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Berlangsung (Postnuptial Agreement)?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-ipostnuptial-agreement-i-lt583e9ba62c691/>. diakses pada 13 Agustus 2026.
- Advocacy, Nayara. *Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin terhadap Perkawinan WNI*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-lt5847e8ddabfea/>. diakses pada 13 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

